

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Bab IV Penelitian Dan Pembahasan Di Atas, Maka Penulis Menarik Beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.13/Pid.B/2011/PN. Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak yaitu berdasarkan, Dasar Pertimbangan hakim, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Bahwa Pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di pandang telah adil dan patut, dalam ketentuan Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 KUHP, Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, sedangkan Putusan 25/PID.B/2011/PN dalam putusaannya menyatakan penuntut dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa terhadap Terdakwa ARMAN MAKMUD Alias LULU Tidak dapat di terima memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan di lembaga Pemasarakatan Boalemo, segera setelah putusan ini di ucapakan membebaskan biaya perkara kepada Negara, atas dasar pertimbangan menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 51 Ayat

(1) dan (2), Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh Karena telah terbukti bahwa pada pemeriksaan Tingkat Penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap Tersangka dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah.

2. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.13/Pid.B/2011/PN. Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dilihat dalam Faktor yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan fakta yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan faktor non yuridis seperti filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis.

B. Saran-Saran

1. Aparat penegak hukum setidaknya lebih mengoptimalkan dalam menangani kasus khususnya Tindak Pidana Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang anak dibawah 15 Tahun yang marak terjadi diwilayah hukum Polres Pohuwato bekerja sama dengan pemerintah setempat dan tokoh-tokoh masyarakat, membantu dalam upaya menangani dan mengurangi tindak pidana serta lebih menekankan untuk melakukan penyuluhan hukum juga pembinaan akan pentingnya kesadaran hukum.
2. Hakim harus memiliki nilai moral hati nurani dalam melihat masalah, menyelesaikan masalah bukan hanya menyelesaikan satu masalah tetapi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang, sehingga

masalah yang akan datang itu tidak menimbulkan protes dari masyarakat karena di anggap suatu putusan yang adil.

3. Masyarakat harus memberikan contoh yang baik bagi generasi muda dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan serta menaati peraturan yang berlaku sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari tindak kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. F, Zainal, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Balai Pustaka. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Malang, : PT. RajaGrafindo Persada
- _____, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fence. M. Wantu, dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendikia.
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana*. Hlm: 91
- _____, 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sisitem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya, 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kansil, C.S.T. dan Kansil, Christine, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Lamintang.P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marpaung, Leden, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta, Penerbit Sinar Grafika
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas, 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta; Graha Ilmu Hlm. 84
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2006. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan.
- Prinst , Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- _____. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan, (1978), *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta; Aksara Baru.
- Soesilo, R. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Soetedjo, Wagiaty. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: P.T Refika Aditama
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung, Penerbit Mandar Maju.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Situs Website

<http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analispemidanaandalamtindakpidana.html>

http://www.pnpandeglang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab2.pdf>.